

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya, pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak perusahaan PR. Gagak Hitam Bondowoso dengan karyawan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Beberapa hal yang diperbaiki, berupa poin-poin penting yang seharusnya tercantum dalam isi perjanjian kerja namun, tidak dicantumkan oleh perusahaan PR. Gagak Hitam Bondowoso dalam isi perjanjian kerja. Misalnya saja rincian jam kerja serta rincian tunjangan yang akan didapat oleh karyawan. Ketentuan tentang besarnya upah, hak-hak/fasilitas karyawan merupakan variabel penting yang perlu dimasukkan dalam perjanjian kerja. Hal tersebut untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik.
2. Pelanggaran perjanjian kerja dapat terjadi baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan itu sendiri. Karyawan yang tidak masuk kerja selama berbulan-bulan dapat menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak dan juga perusahaan dapat mengalami kerugian. Tindakan tegas dan peringatan oleh perusahaan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hal yang serupa. Selanjutnya, jika terjadi keterlambatan

pembayaran, pihak perusahaan menyampaikan alasan-alasan keterlambatan dan memberikan kepastian kapan gaji akan dibayar. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang mengarah pada perselisihan hubungan industrial.

3. Apabila ada karyawan yang melakukan wanprestasi maka pihak perusahaan PR. Gagak Hitam Bondowoso akan memberikan sanksi dengan cara memberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila peringatan sudah diberikan sebanyak tiga kali tidak dihiraukan maka pihak PR. Gagak Hitam Bondowoso akan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Apabila karyawan berbuat kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan maka karyawan wajib mengganti rugi untuk perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya perusahaan PR. Gagak Hitam Bondowoso menambahkan beberapa rincian penting dalam isi perjanjian kerja tersebut agar karyawan lebih mudah untuk membaca hak yang akan diberikan oleh perusahaan serta kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh karyawan dalam menjalankan pekerjaan dan juga perjanjian kerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Hendaknya perusahaan PR. Gagak Hitam Bondowoso lebih tegas terhadap karyawan yang tidak masuk kerja selama sehari-hari

maupun berbulan bulan. Adanya peringatan yang lebih tegas agar karyawan yang lain tidak melakukan hal sama yang sehingga tidak menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Mengenai hal pemberian upah harus lebih teliti dan berhati-hati. Sebab upah menjadi hal yang sensitif bagi karyawan. Keterlambatan pembayaran upah perlu dibicarakan dengan pihak yang terkait dan memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan pembayaran.

